

**KINERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SOLOK  
DALAM MELAKUKAN FUNGSI PENGAWASAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan kepada Tim Penguji Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Negara sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP)*



**RESKY AMALIA DESRI  
NIM.17042126/2017**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI**

**Judul** : Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam  
Melakukan Fungsi Pengawasan

**Nama** : Resky Amalia Desri

**NIM / TM** : 17042126 / 2017

**Program Studi** : Ilmu Administrasi Negara


**Jurusan** : Ilmu Administrasi Negara

**Fakultas** : Ilmu Sosial

**Padang, 18 Februari 2022**

**Disetujui Oleh**

**Pembimbing**



**Dra. Jumiati, M.Si**  
**NIP. 196211091986022001**

**PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan tim penguji Skripsi

Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial

Universitas Negeri Padang



Pada hari Kamis, tanggal ujian 18 Februari Pukul 10.00 WIB s/d 11.00 WIB

**Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok  
dalam Melakukan Fungsi Pengawasan**

Nama : Resky Amalia Desri  
TM/NIM : 2017 / 17042126  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 18 Februari 2022

**Tim Penguji :**

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Dra. Jumiaty, M.Si	1. 
Anggota	: Dr. Lince Magriasti, S.IP., M.Si	2. 
Anggota	: Nora Eka Putri, S.IP., M.Si	3. 

Mengesahkan:  
Dekan FIS UNP



**Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum**  
**NIP. 196102181984032001**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Resky Amalia Desri  
NIM/BP : 17042126/ 2017  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara  
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam Melakukan Fungsi Pengawasan”** adalah benar dan merupakan karya asli saya, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya, apabila ada kesalahan dan kekeliruan dalam skripsi ini, sepenuhnya merupakan tanggung jawab saya sebagai penulisnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 18 Februari 2022  
Saya yang menyatakan,



Resky Amalia Desri  
17042126

## **ABSTRAK**

**Resky Amalia Desri 17042126      Kinerja Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan**

Penelitian ini bertujuan guna mendeskripsikan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan fungsi pengawasan, untuk mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Terolahnya penelitian ini menggunakan teknik analisis secara kualitatif dan memakai metode deskriptif, untuk teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sesuai dengan perolehan hasil penelitian dan pembahasan kinerja Inspektorat daerah Kabupaten solok dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dilihat dari: a) Perencanaan program pengawasan, b) perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan, c) Pemeriksaan, pengusutan dan penilaian atas kinerja perangkat daerah, masih belum optimal. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat daerah Kabupaten Solok dalam melaksanakan pengawasan adalah lemahnya independensi, kurang memadainya sumber daya manusia, dan adanya keterbatasan tersedianya sarana dan prasarana.

**Kata Kunci :** Kinerja, Inspektorat, Pengawasan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam Melakukan Fungsi Pengawasan”. Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai Gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Bapak Prof. Drs. H. Ganefri , M.Pd., Ph.D selaku Rektor Universitas Negeri Padang
2. Ibuk Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
3. Bapak Aldri Frinaldi, SH, M.Hum, Ph.D selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang
4. Ibu Dra. Jumiati, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membantu, mengarahkan dan membimbing penulis selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini.

5. Bapak Drs. Syamsir, M.Si, Ph.D selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Nora Eka Putri S.IP M.Si selaku Dosen Penguji Skripsi yang telah memberikan saran dan masukan serta kritik yang membangun dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Bapak dan Ibu Dosen serta Staf pengajar pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan
8. Seluruh staff Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan kemudahan dalam penelitian
9. Teristimewa untuk kedua orangtua penulis Bapak Desrial dan Ibu Sri Helmita yang sangat penulis cintai, serta saudara kandung penulis Resha Fitria Desri, Regi Fernanda Desri, Redho Anggara Desri yang sudah memberikan doa, harapan, dukungan dan waktu luang kepada penulis untuk melancarkan pembuatan skripsi ini
10. Teruntuk Anggi Maulana yang telah memberikan doa, semangat dan dukungan yang tulus serta selalu menghibur penulis disaat penulis kesusahan dan selalu meyakinkan penulis untuk bisa melakukan penulisan dan semua proses yang telah dilalui

11. Teruntuk teman sekamar selama perkuliahan Siti Nurhaliza yang telah memberikan dukungan, semangat, waktu dan hiburan kepada penulis selama proses pembuatan skripsi
12. Teruntuk teman-teman penulis Yuqa Diana Khairi dan Biiznilah Alifa Syanindita yang telah membantu penulis dalam penelitian dan memberikan semangat
13. Teruntuk teman teman seperjuangan selama berada di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Maharatul Ulya, Suci Mutia, Khairah Annisa, Jessyca Azzahra, Hafizah Muftia Safithri, terimakasih untuk kebersamaan, hari-hari yang menyenangkan, dan telah memberikan semangat yang membangun kepada penulis

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak. Amin.

Padang, Februari 2022

Resky Amalia Desri

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR TABEL.....	VII
DAFTAR GAMBAR.....	VIII
DAFTAR LAMPIRAN.....	IX
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	9
C. Batasan Masalah.....	10
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian.....	11
F. Manfaat Penelitian.....	11
BAB II KAJIAN TEORI.....	13
A. Kajian Teoritis.....	13
B. Kajian Penelitian yang Relevan.....	37
C. Kerangka Konseptual.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	41
A. Jenis Penelitian.....	41
B. Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	42
D. Jenis, Sumber, Teknik, Dan Alat Pengumpulan Data.....	42
E. Uji Keabsahan Data.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Temuan Umum.....	51
B. Temuan Khusus.....	54
C. Pembahasan.....	60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
A. Kesimpulan.....	69

B. Saran.....	70
LAMPIRAN.....	74

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.....	7
Tabel 1.2 Realisasi Penyelesaian Tindak LHP APIP.....	7
Tabel 1.3 Jumlah Aparatur APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.....	8
Tabel 1.4 Struktur dan Komposisi SDM Pengawas.....	8
Tabel 1.5 Sarana Prasarana Penunjang Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.....	9
Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	42

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual.....	79
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.....	79

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Dokumentasi Penelitian.....	76
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	79

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pergantian pola sentralisasi menjadi desentralisasi merupakan peralihan kerangka dari penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia yang menyebabkan semakin luas dan besarnya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Adanya pelimpahan kewenangan ini mengakibatkan pemerintahan daerah mempunyai kewenangan yang bertambah dan cukup besar dalam hal mengurus dan mengatur daerahnya sendiri. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Prinsip Kebijakan otonomi daerah ini dilakukan dengan medesentralisasikan setiap kewenangan yang sebelumnya hanya dikendalikan oleh pemerintah pusat. Dengan adanya kegiatan desentralisasi ini, adanya perpindahan kekuasaan yang sebelumnya dari pusat ke daerah kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Dikarenakan perpindahan kewenangan tersebut, oleh sebab itu daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur daerahnya sendiri, hingga pada akhirnya daerah mampu menjalankan pemerintahannya sendiri dan mampu menciptakan struktur organisasi yang bisa mendukung kegiatan daerah tersebut. Dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut, adanya kegiatan pengawasan termasuk dalam fungsi yang penting untuk penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengelolaan pada urusan-urusan pemerintahan daerah ini berkaitan dengan urusan pelayanan publik dan kepentingan masyarakat

lainnya yang sesuai dengan asas pentingnya sebuah pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Hal ini sependapat dengan yang diungkapkan oleh Hamidi dan Lutfi (2011:9) bahwasanya “Peranan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dirasakan semakin penting artinya, karena dari proses pengawasan ini diharapkan sikap tindak administrasi negara (pemerintah) yang merugikan masyarakat dapat dicegah atau ditekan seminimal mungkin. Selain itu pengawasan memiliki fungsi bisa memaksimalkan pendayagunaan aparatur negara dalam melaksanakan tugas umum yang dimiliki pemerintahan dan pembangunan menuju terwujudnya “*Clean Government* dan *Good Governance*”

Sejalan dengan pendapat Victor (1994:39) yang mengatakan bahwa, “pada saat melaksanakan tugas pokok di dalam suatu organisasi, tidak mendapat hasil maksimal disebabkan adanya faktor pelaksanaan pengawasan yang belum sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. Adanya pelaksanaan pengawasan yang kurang baik jugamengakibatkan efektifitas dalam melaksanakan pengawasan sesuai seperti diharapkan.”

Berdasarkan pendapat dua ahli diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan adalah unsur yang penting dalam pelaksanaan kegiatan organisasi pemerintahan yang memerlukan perencanaan yang baik agar tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih. Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Pasal 1 menyebutkan bahwa Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan

bentuk tindakan dan kegiatan yang bertujuan menjamin terselenggaranya pemerintahan daerah itu berjalan berdasarkan pedoman dan peraturan yang berlaku, selain itu terdapat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang merupakan Inspektorat Jendral Kementrian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementrian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. Sesuai dengan peraturan tersebut aparat pengawas fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota adalah Inspektorat Daerah.

Untuk menjamin bahwa Pemerintahan Daerah berjalan sesuai dengan aturan dan tujuan yang telah ditetapkan oleh karenanya diperlukan pengawasan terhadap pelaksanaan program tersebut. Peran pengawasan dalam suatu program pembangunan muncul sebagai sarana untuk memastikan pelaksanaan program pembangunan tersebut telah dilakukan sesuai rencana, aturan dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, diharapkan yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan di daerah lebih meningkat, mengingat peranan Inspektorat Daerah sebagai pengawas intern di daerah tersebut.

Hal tersebut diperjelas pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2016 yang menyatakan “Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintahan yang meliputi Inspektorat Jendral Kementerian, Unit Pengawas Lembaga Pemerintah Non Kementerian Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten/Kota sesuai fungsi dan kewenangannya”. Inspektorat Daerah memiliki peran dan posisi yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi-fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program program pemerintah. Dari segi fungsi-fungsi dasar manajemen mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan. Sedangkan dari pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang bertugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dan pelaksanaan program yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Seperti yang telah dibahas sebelumnya, peranan proses pengawasan yang dilakukan disaat berjalannya otonomi daerah diharuskan menjadi sebuah prioritas yang harus dilaksanakan karena tanpa adanya pengawasan terhadap birokrasi daerah, dikhawatirkan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan ataupun wewenang yang dilakukan aparatur negara. Proses pengawasan yang dilaksanakan merupakan proses pengawasan fungsional terhadap unit-unit kerja di lingkungan pemerintah daerah yang dijalankan

oleh Inspektorat Daerah, dalam hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Solok.

Dalam pemerintah daerah, Inspektorat Kabupaten Solok mempunyai kedudukan yang tinggi. Pada hal inintentu diharapkan mampu memberikan peran konsultatif dan pengawasan secara luas kepada berbagai jajaran pemerintahan daerah, guna mewujudkan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah dan menciptakan aparat yang bersih, dan bebas dari korupsi. Sehingga seluruh jajaran perangkat daerah yang ada di pemerintahan Kabupaten Solok dapat berkoordinasi sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam penyelesaian berbagai kegiatan dan program didaerahnya.

Landasan hukum yang menjadi acuan pada pelaksanaan pengawasan Inspektorat Kabupaten Solok yaitu Berdasarkan Peraturan Bupati Solok Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Kedudukan Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah yang menyebutkan bahwa Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas internal Pemerintahan Daerah yang dipimpin langsung oleh Inspektur serta berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. Kemudian diperkuat pula dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan melakukan :

- a. Perencanaan program pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan dan fasilitasi pengawasan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan

Namun dalam melakukan pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok belum maksimal, sesuai dengan laporan kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok tahun 2020 bahwa Masih tingginya jumlah temuan hasil pemeriksaan. salah satu indikator Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2016-2021 adalah adanya penurunan persentase jumlah potensi kerugian Negara/Daerah yang ditetapkan oleh BPK RI. Jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, target RPJMD Inspektorat Kabupaten Solok tahun 2021 sebesar 35% masih terdapat selisih capaian sebesar 25% yang perlu diupayakan kedepannya. Hal ini dibuktikan salah satunya dengan masih banyaknya temuan anggaran perjalanan dinas ganda pada pemerintahan Kabupaten Solok.

Selain itu, belum disiplinnya aparatur terkait untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya yang diatur dalam peraturan Bupati Solok Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pengawasan, sehingga adanya keterlambatan dan tunggakan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang ditetapkan paling lambat

60 hari semenjak Laporan Hasil Pemeriksaan diterima, sehingga banyaknya tunggakan pelaksanaan hasil pengawasan tidak tepat waktu, sesuai dengan tabel dibawah ini :

**Tabel 1.2 Realisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP**

No.	APIP	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tindak Lanjut %
1.	BPKP Sumbar	32	17	53 %
2.	Inspektorat Prov Sumbar	277	231	83,39 %
3.	Inspektorat Kabupaten Solok	7.889	5.772	73,17 %
	Rata-rata			69,85 %

*Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok*

Dapat dilihat dari Tabel diatas capaian rata-rata tindak lanjut hasil pemeriksaan sebesar 69,85 % belum maksimal.

Selain itu juga masih terbatasnya kuantitas sumber daya pengawasan yang sudah memiliki sertifikasi dari masing-masing auditor yang berkaitan dengan kompetensi dibidang pengawasan, keterbatasan sumber daya manusia yang ada dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 1.3 Jumlah Aparatur APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Solok**

No.	Jabatan	Jumlah(Orang)
1	Pejabat Struktural	8
2	Pejabat Fungsional Auditor	18
3	Jabatan Fungsional P2UPD	7
4	Fungsional Umum	9
	Jumlah	42

*Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok*

**Tabel 1.4 Struktur dan Komposisi SDM Pengawas Berdasarkan Sertifikat Profesi di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok**

No.	Jabatan	Jumlah(Orang)
1	Bersertifikat Jabatan Fungsional Auditor (JFA)	18
2	Bebsertifikat Internal Auditing (CIA/MIIA/PIIA)	0
3	Bersertifikat Akutansi Publik (CA/ CPA/ ACCA/ ACA)	0
4.	Bersertifikat Akutansi Manajemen	0
5.	Bersertifikat Audit Investigasi	5
6.	Bersertifikat Pengadaan Barang dan Jasa	1
7.	Bersertifikat Pengawas Pemerintahan	7
	Jumlah	31

*Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok*

Dilihat dari tabel diatas spesifikasi latar belakang pendidikan (kompetensi) auditor yang sudah memiliki sertfikat audit investigasi hanya 5 orang dengan beban kerja mengaudit 26 OPD, 14 Kecamatan dan 74 Nagari di Kabupaten Solok. Kondisi tersebut menyebabkan keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada di Kabupaten Solok

Hal lain yang menjadi permasalahan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Solok adalah terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai yaitu berupa kurangnya perangkat pendukung penunjang pelaksanaan pengawasan.

**Tabel 1.5 Sarana Prasarana Penunjang Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Solok**

No.	Sarana Prasarana	Baik	Kurang	Rusak	Jumlah
1.	Mobil	2	1	0	3
2.	Motor	1	1	1	3
3.	Komputer	5	2	6	13
4.	Latop	6	2	3	11
5.	Printer	6	2	4	12
	Total	20	8	14	42

*Sumber : Inspektorat Daerah Kabupaten Solok*

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana yang memadai dan layak untuk menunjang tugas dan fungsi Inspektorat Daerah hanya dengan jumlah 20 unit sedangkan jumlah pegawai yang ada 42 orang. Selain itu luas dan banyaknya objek yang diawasi menyebabkan belum maksimalnya kinerja pelaksanaan pengawasandi Kabupaten Solok.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pembahasan yang dituangkan dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam Melakukan Fungsi Pengawasan pada Tahun Anggaran 2021”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Masih tingginya angka temuan hasil pemeriksaan
2. Belum disiplinnya aparatur inspektorat untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan pengawasan

3. Terbatasnya kuantitas sumber daya pengawasan yang sudah memiliki sertifikasi
4. Terbatasnya kelengkapan sarana dan prasarana yang memadai

### **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan Identifikasi Masalah di atas penelitian ini dibatasi pada masalah “Kinerja Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Solok, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam melakukan fungsi pengawasan pada Tahun Anggaran 2021”

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang akan diteliti adalah:

1. Bagaimana Kinerja Inspektorat Daerah dalam Melakukan Fungsi Pengawasan di Kabupaten Solok?
2. Apasaja Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Solok?

## **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam melakukan fungsi pengawasan
2. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Solok dalam melakukan fungsi pengawasan di Kabupaten Solok

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan referensi bagi pembaca pada umumnya yang ingin melakukan kajian lebih lanjut mengenai pengawasan Inspektorat dalam pengembangan Ilmu Administrasi.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Mahasiswa, Dapat digunakan sebagai bahan pemikiran dan referensi bagi kegiatan penelitian selanjutnya berkenaan dengan pengawasan internal pada penyelenggaraan pemerintah daerah
- b) Bagi Instansi, Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Inspektorat Daerah Kabupaten Solok, khususnya dalam konteks penetapan kinerja Inspektorat Daerah agar sesuai dengan target

yang telah ditetapkan agar dapat memaksimalkan akuntabilitas birokrasi daerah

- c) Bagi Masyarakat, Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana informasi mengenai kinerja pengawasan Inspektorat Daerah Kabupaten Solok pada penyelenggaraan pemerintahan tahun anggaran 2022